

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pembagian harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dinyatakan dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 185, dan juga termaktub dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Dalam hal ini, saudara kandung menjadi ahli waris karena pewarisnya meninggal dalam keadaan kalalah. Kasus kalalah ini yang membuat saudara-saudara pewaris mendapatkan bagian warisan. Saudara yang dimaksud adalah saudara sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. Kemudian hal ini pula terdapat ahli waris pengganti dimana ahli waris yang meninggal lebih dulu dari si pewaris maka haknya digantikan oleh anaknya, berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam putusan nomor 4121/Pdt.G/2021/PA.Krw, pada gugatan waris, Majelis Hakim memiliki dasar pertimbangan dalam menyelesaikan perkara sengketa harta waris ini. Dasar pertimbangan tersebut secara keseluruhan berpacu kepada Hukum Islam yaitu berlandaskan pada Pasal 180 sampai dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam Pasal tersebut dapat dipahami bahwa seorang isteri (janda) mendapatkan 1/4 bagian karena pewaris tidak meninggalkan anak, begitupun dengan saudara pewaris yang memperoleh

bagian waris apabila saudara perempuan kandung atau seayah bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah 2:1 dengan perempuan. Hal ini pula dijelaskan langsung dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 176. Begitupun dengan bagian ahli waris pengganti hanya mendapatkan sisa dan tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang diganti, berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, Adapun saran dari penulis sebagai Berikut:

1. Hukum waris islam adalah suatu penyelesaian pembagian warisan yang bisa dilaksanakan di Pengadilan Agama yang berkeadilan dan pembagian tersebut bernilai ibadah, maka sudah sepatutnya penyelesaian harta warisan tersebut memberikan manfaat bagi yang menerimanya dan menjadi suatu proses untuk mempererat hubungan yang baik bagi yang menerima warisan tersebut.
2. Kepada masyarakat pada umumnya dan untuk penulis sendiri hendaknya kita memahami bahwa warisan sudah ditetapkan kadarnya dengan ketentuan hukum islam dan pertimbangan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama. Maka kita harus bisa menerima ketentuan tersebut dengan baik.